



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 264 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH SERTA RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, disebutkan agar para Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat segera menyelesaikan penyempurnaan, pencabutan, penggantian atau penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam rangka penyesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur;
11. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

- Meneptakan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH SERTA RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- KEDUA : Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk penataan ruang wilayah pesisir dan perairan serta kawasan Kepulauan Seribu dalam rangka mewujudkannya sebagai destinasi wisata dunia.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono
SUMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta